

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Balai Konservasi Sumber Daya Alam**

##### **1. Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam**

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai BKSDA, adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.<sup>1</sup>

Sebagai unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, tugas pokok Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "Pengertian Balai Konserfasi Sumber Daya Alam" [https://id.wikipedia.org/wiki/Balai\\_Konservasi\\_Sumber\\_Daya\\_Alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam), diakses Kamis 6 April 2017 jam 19.30

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satwa langka termasuk dalam satwa yang di awasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk menjaga kelestariannya. Adapun visi dan misi Balai Konservasi Sumber Daya Alam antara lain:

a. Visi

Mewujudkan kawasan hutan konservasi dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang aman dan mantap secara legal formal, didukung kelembagaan yang kuat dalam pengelolaannya serta mampu memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

b. Misi

- 1) Memantapkan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- 2) Memantapkan perlindungan hutan dan penegakan hukum
- 3) Mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian
- 4) Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya<sup>2</sup>

2. Struktur Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam adalah

---

<sup>2</sup> BKSDA DIY, “Visi dan Misi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta”, [http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/9/Visi\\_Misi.html](http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/9/Visi_Misi.html), diakses Rabu 5 Juli 2017 jam 19.00

organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam.

Unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam dipimpin oleh seorang kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penataan blok, penyusunan rencana kegitana, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi
- b. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi
- c. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung
- d. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi

- e. Pengendalian kebakaran hutan
- f. Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
- g. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- h. Kerja sama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan
- i. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi
- j. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta termasuk dalam unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam tipe B (2 seksi wilayah, 1 tata usaha & kelompok fungsional), yang terdiri:

- a. Sub bagian tata usaha
- b. Seksi konservasi wilayah I yang meliputi wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta
- c. Seksi konservasi wilayah II yang meliputi wilayah Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> BKSDA DIY, “Struktur BKSDA DIY”, [http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/10/Struktur\\_BKSDA\\_Yogyakarta.html](http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/10/Struktur_BKSDA_Yogyakarta.html), diakses Rabu 5 Juli 2017 jam 19.10

### 3. Asas, Tujuan, dan Tanggung Jawab Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

#### a. Asas

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.<sup>4</sup>

#### b. Tujuan

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.<sup>5</sup>

#### c. Tanggung Jawab

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat<sup>6</sup>

## **B. Satwa Liar yang Dilindungi**

### 1. Satwa Liar

Pengertian satwa liar (*wildlife*) banyak ditemukan pada literatur asing sehubungan dengan pengelolaan satwa liar. *Wildlife* diartikan sebagai hewan yang hidup liar. Arti sesungguhnya dari *wildlife* adalah

---

<sup>4</sup> Pasal 2UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

<sup>5</sup> Pasal 3UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

<sup>6</sup> Pasal 4UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

suatu kehidupan liar yang secara umum terdiri dari kelompok tumbuhan dan kelompok hewan. Namun oleh kebanyakan ahli biologi Indonesia, istilah *wildlife* disepakati hewan yang hidup liar yang kemudian dibakukan menjadi satwa liar.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 bagian 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 20 menyebutkan tentang:

- a. Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
  - 1) Tumbuhan dan satwa yang diindungi
  - 2) Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi
- b. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:
  - 1) Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan
  - 2) Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 Pasal 5 menerangkan bahwa suatu tumbuhan dan satwa liar wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria. Kriteria tersebut antara lain:

- a. Mempunyai populasi yang kecil
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam

---

<sup>7</sup>Lisa Auhara, "Dampak Ilegal Logging Terhadap Perlindungan Hukum Satwa yang Dilindungi", *Leg Administratum*, Vol I No 1 (Januari 2013-Maret 2013)

c. Daerah penyebarannya terbatas

Usaha penanggulangan jenis-jenis yang terancam punah, Indonesia melalui balai perlindungan alam seluruh dunia atau IUCN (*Internasional Union for Concrfation of Nature and Natural Resources*) mempunyai komisi khusus mengenai masalah jenis-jenis flora dan fauna yang terancam punah ini yang secara berkala mengeluarkan daftar kelangkaan flora dan fauna di seluruh dunia. Dengan katagori pertama nyaris punah (*endegered*), yaitu taxa yang jumlah anggotanya telah berkurang sampai ketinggian kritis atau habitatnya telah menjadi sempit secara drastis sehingga berada dalam keadaan kritis sekali, kedua menuju bahaya punah (*vulnerable*), yaitu taxa yang populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan oleh kerusakan habitat. Begitu pula taxa yang populasinya besar tetap mengalami ancaman karena timbul faktor perusak diseluruh wilayah penyebaran, ketiga jarang (*rate*) yaitu taxa yang populasinya berkurang meskipun belum menuju bahaya punah namun mengandung resiko menuju punah karena taxa tersebut terlokalisir pada areal geografi yang terbatas atau habitat tertentu.<sup>8</sup>

2. Spesies Langka

Spesies langka adalah organisme yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Istilah ini dapat digunakan untuk dikategorikan "genting" atau "spesies terancam". Pengkategorian spesies langka bisa dilakukan oleh suatu lembaga seperti pemerintah suatu negara ataupun

---

<sup>8</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanandan Pembangunan Bidang Kehutanan*, ctk. Pertama, Raja Grafito Persada, Jakarta, 1995, hlm 187-188

provinsi. Namun, istilah ini sering digunakan tanpa memiliki batas kriteria yang spesifik. Umumnya hanya digunakan dalam diskusi ilmiah.

Konsep kelangkaan dapat terjadi karena sedikitnya jumlah suatu organisme di seluruh dunia, biasanya kurang dari 10.000. Namun konsep ini juga dipengaruhi oleh sempitnya area endemik atau habitat yang terfragmentasi spesies yang dalam bahaya atau rentan, namun tidak dikategorikan langka. Misalnya, memiliki populasi berjumlah besar dan tersebar namun jumlahnya terus berkurang dengan cepat dan diperkirakan akan punah. Spesies langka umumnya dipertimbangkan terancam jika spesies itu memiliki ketidakmampuan dalam jumlah populasi yang kecil untuk mengembalikan populasinya secara alami ke jumlah semula.<sup>9</sup>

### 3. Satwa Terancam Punah

Kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Waktu kepunahan sebuah spesies ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut, walaupun kemampuan untuk berkembangbiak tidak ada lagi sebelumnya. Tetapi dikarenakan wilayah sebaran sebuah spesies atau takson yang bisa sangat luas, sehingga sangat sulit untuk menentukan waktu kepunahan. Kesulitan ini dapat berujung kepada suatu fenomena yang dinamakan takson *Lazarus*, dimana sebuah spesies dianggap telah punah tetapi muncul kembali.

---

<sup>9</sup> Wikipedia, "Spesies Langka", [https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies\\_langka](https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies_langka), diakses pada Kamis 11 Mei 2017 jam 22.00

Melalui proses evolusi, spesies yang baru muncul dari suatu mekanisme spesiasi (*speciation*) dimana jenis makhluk hidup baru muncul dan berkembangbiak secara lancar bila mereka mempunyai *ecology niche*. Spesies akan punah bila mereka tidak bisa bertahan bila ada perubahan pada ekologi mereka ataupun bila persaingan semakin ketat dengan makhluk hidup lain yang lebih kuat. Umumnya, suatu spesies akan punah dalam waktu 10 juta tahun, dihitung dari permulaan kemunculannya. Beberapa spesies, biasanya juga disebut fosil hidup, telah bertahan dan tidak banyak berubah selama ratusan juta tahun. Salah satu contoh fosil hidup adalah buaya.

Sebelum manusia memenuhi muka bumi, laju kepunahan makhluk hidup cukup rendah, walaupun beberapa kepunahan masal telah terjadi sebelum itu. Sejak kira-kira 100.000 tahun yang lalu, seiring dengan laju populasi manusia yang semakin tinggi, laju kepunahan makhluk hidup menjadi sangat cepat, jauh lebih cepat dari kepunahan *Cretaceous-Tertiary*, yang terjadi sekitar 65.5 juta tahun yang lalu. Kepunahan ini dinamakan kepunahan *Holocene*, salah satu dari enam jenis kepunahan yang sudah diidentifikasi sampai saat ini.

Suatu spesies dinamakan punah bila anggota terakhir dari spesies tersebut mati. Kepunahan terjadi bila tidak ada lagi makhluk hidup dari spesies tersebut yang dapat berkembangbiak dan membentuk generasi. Suatu spesies juga disebut punah secara fungsional, bila beberapa

anggotanya masih hidup tetapi tidak mampu berkembangbiak, misalnya karena sudah tua, atau hanya ada satu jenis kelamin.

Dalam ilmu ekologi, istilah kepunahan dipakai untuk kepunahan disuatu studi area. Namun, sepsies ini masih bisa ditemukan di tempat lain. Fenomena ini disebut juga *ekstirpasi*. Contohnya adalah penempatan serigala dari tempat lain di Taman Nasional Yellowstone, di Idaho, Amerika Serikat, tetapi sebelumnya serigala sudah punah di tempat itu.

Salah satu aspek penting dari kepunahan binatang ialah usaha manusia untuk mengembangkan spesies yang terancam punah (*endangered species*) dengan membuat kategori dalam status konservasi. Kategori ini memberikan indikasi dari risiko kepunahan suatu spesies. Salah satu kategori membagi jenis ancaman kepunahan yaitu kritikal terancam, terancam, dan rawan.<sup>10</sup>

Kata punah mempunyai banyak arti, tergantung pada situasinya. Suatu spesies dikatakan punah ketika tidak ada satupun dari spesies itu yang masih hidup di dunia. Contohnya, di Pulau Jawa burung Trulek Jawa (*vanellus macropterus*) dipercaya telah punah, Harimau Bali (*panthera tigris balica*) terakhir diketahui keberadaannya sekitar tahun 1950-an, dan telah digolongkan punah, Harimau Jawa (*panthera tigris sondaicus*) terakhir terlihat pada tahun 1979.

---

<sup>10</sup> Wikipedia, "Kepunahan", <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepunahan>, diakses Rabu 19 Juli 2017 jam 13.00

Jika beberapa individu suatu spesies hanya dijumpai dalam kurungan, atau situasi yang diatur oleh manusia, spesies tersebut dikatakan telah punah di alam. Pohon *Franklinia Altamaha* telah punah di alam tetapi tumbuh baik di perkebunan. Dalam keadaan-keadaan tersebut, spesies-spesies diatas dianggap telah punah dalam skala global. Suatu spesies dikatakan punah dalam skala lokal atau "*extirpated*" jika tidak dapat ditemukan ditempat mereka dulu berada tetapi masih ditemukan di daerah lain di alam. Serigala "*gray wolf*" *Canis lupus* pernah ditemukan di seluruh Amerika Utara, sekarang punah dalam skala lokal di Massachusetts.

Menurut para ahli biologi konservasi, suatu spesies telah punah secara ekologi jika terdapat dalam jumlah yang sedemikian sedikit sehingga efeknya pada spesies lain di dalam komunitas dapat diabaikan. Harimau tergolong punah secara ekologi pada daerah ekologinya (India, Asia Tengah dan Tenggara, serta Sumatra) karena jumlahnya yang sangat sedikit sehingga efeknya pada populasi pemangsa tidak berarti lagi. Untuk dapat melindungi suatu spesies, ahli biologi konservasi harus dapat mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi kestabilan populasi dan menyebabkan kepunahan spesies.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mochammad Indrawan, 2017, *Biologi Konservasi*, Jakarta, Obor Indonesia hal 87-89

## C. Lembaga Konservasi

### 1. Pengertian

Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa, dengan tetap menjaga kemurnian jenis, guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya. Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa, dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Lembaga Konservasi, juga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, sarana perlindungan dan pelestarian jenis, serta sarana rekreasi yang sehat. Pengelolaan Lembaga Konservasi dilakukan berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa. Bentuk Lembaga Konservasi dapat berbentuk:

- a. Kebun binatang
- b. Taman safari
- c. Taman satwa
- d. Taman satwa khusus
- e. Pusat latihan satwa khusus
- f. Pusat penyelamatan satwa
- g. Pusat rehabilitasi satwa
- h. Museum zoologi

- i. Kebun botani
  - j. Taman tumbuhan khusus
  - k. Herbarium
2. Perolehan tumbuhan dan satwa liar untuk lembaga konservasi

Lembaga konservasi dapat memperoleh spesimen jenis tumbuhan dan satwa untuk koleksinya melalui beberapa cara. Diantara cara tersebut antara lain:

- a. Hasil sitaan atau penyerahan dari pemerintah atau penyerahan dari masyarakat
- b. Hibah atau pemberian atau sumbangan dari Lembaga Konservasi lainnya
- c. Tukar menukar
- d. Pembelian untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi
- e. Pengambilan atau penangkapan dari alam.

Bagi pemohon Lembaga Konservasi yang telah mempunyai koleksi satwa sebelum diterbitkan izin Lembaga Konservasi, harus dapat menunjukkan surat keterangan asal-usul satwa secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hak dan Kewajiban

Lembaga Konservasi tumbuhan dan satwa berhak untuk:

- a. Memperoleh jenis tumbuhan dan satwa
- b. Memanfaatkan hasil perkembangbiakan tumbuhan dan satwa sesuai ketentuan yang berlaku

- c. Bekerjasama dengan Lembaga Konservasi lain di dalam atau di luar negeri, antara lain untuk: pengembangan ilmu pengetahuan, tukar menukar jenis tumbuhan dan satwa, peragaan, dan pengembangbiakan sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Memperagakan jenis tumbuhan dan satwa di dalam areal pengelolaannya
- e. Memperoleh manfaat hasil penelitian jenis tumbuhan dan satwa
- f. Menerima imbalan jasa atas kegiatan usahanya.

Sedangkan kewajiban Lembaga Konservasi tumbuhan dan satwa adalah:

- a. Membuat Rencana Karya Pengelolaan (RKP) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya izin
- b. Membuat Rencana Karya Lima Tahun (RKL) Pengelolaan
- c. Membuat Rencana Karya Tahunan (RKT) Pengelolaan
- d. Melakukan penandaan atau sertifikasi terhadap spesimen koleksi tumbuhan dan satwa yang dipelihara
- e. Membuat buku daftar silsilah (*studbook*) masing-masing jenis satwa yang hidup
- f. Mengelola (memelihara, merawat, memperbanyak tumbuhan dan mengembangkan jenis satwa) sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa
- g. Melakukan upaya penyelamatan tumbuhan dan satwa
- h. Memperkerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya
- i. Memberdayakan masyarakat setempat

- j. Melakukan pencegahan dan penularan penyakit
- k. Melakukan upaya pengamanan dan menjaga keselamatan pengunjung, petugas, serta tumbuhan dan satwa
- l. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan pengelolaan tumbuhan dan satwa kepada Direktur Jenderal PHKA dengan tembusan Kepala BKSDA setempat
- m. Membayar pungutan penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

#### 4. Ketentuan Larangan

Setiap Lembaga Konservasi dilarang:

- a. Memindahtangankan Izin Lembaga Konservasi kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan
- b. Memperjualbelikan tumbuhan dan satwa dilindungi yang merupakan koleksi
- c. Melakukan pertukaran tumbuhan dan satwa dilindungi tanpa izin
- d. Melakukan persilangan antar jenis tumbuhan dan satwa yang menjadi koleksinya
- e. Melakukan perkawinan satwa dalam satu kekerabatan (*inbreeding*)
- f. Memperagakan satwa yang sedang bunting atau sakit
- g. Memperagakan satwa yang tidak sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa

---

<sup>12</sup>Darmanto, "Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Bali Konservasi Sumber Daya Alam", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol III No 1 (Juni 2015)

## 5. Pembinaan dan Evaluasi

Pembinaan terhadap Lembaga Konservasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan, dan di lapangan dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Pembinaan dilakukan terhadap aspek teknis, administrasi, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa koleksi yang dipelihara. Aspek teknis meliputi: koleksi, penandaan, pemeliharaan, pengembangbiakan, penyelamatan, penjarangan tumbuhan dan mutasi satwa, sarana prasarana pengelolaan tumbuhan dan satwa. Aspek administrasi meliputi: perizinan, pendataan koleksi, *studbook*, pelaporan pengelolaan tumbuhan dan satwa, kerjasama kemitraan. Aspek pemanfaatan meliputi: peragaan, tukar-menukar, pengembangbiakan, pelepasliaran, penelitian dan pendidikan. Evaluasi terhadap Lembaga Konservasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Di lapangan evaluasi dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek kegiatan pengelolaan, baik teknis, administrasi, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>BKSDA DIY, “Lembaga Konservasi”, [http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/13/Lembaga\\_Konservsi.html](http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/13/Lembaga_Konservsi.html), diakses Rabu 5 Juli 2017 jam 19.20

## 6. Perizinan

Ijin Lembaga Konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada pemohon, yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membentuk Lembaga Konservasi. Ijin Lembaga Konservasi tumbuhan dan satwa liar diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan. Permohonan izin Lembaga Konservasi diajukan kepada Menteri Kehutanan, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), bupati atau wali kota setempat, dan kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Ijin Lembaga Konservasi dapat diberikan kepada:

### a. Lembaga Pemerintah:

- 1) Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konservasi
- 2) Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang konservasi
- 3) Lembaga Penelitian yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa
- 4) Lembaga Pendidikan Formal

### b. Lembaga Non Pemerintah:

- 1) Koperasi
- 2) Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang konservasi

- 3) Badan Usaha Milik Perorangan yang bergerak di bidang konservasi
- 4) Yayasan.

## 7. Tata Cara Permohonan Izin

### a. Ketentuan Izin

Permohonan izin Lembaga Konservasi diajukan pemohon kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan disampaikan kepada:

- 1) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)
- 2) Bupati atau Wali Kota setempat
- 3) Kepala BKSDA setempat

Permohonan izin dilengkapi dengan lampiran dokumen, yang terdiri dari:

- 1) Rekomendasi Bupati atau Wali Kota setempat
- 2) Rekomendasi Kepala BKSDA setempat
- 3) Usulan Proyek atau Project Proposal
- 4) Berita Acara Persiapan Teknis dari BKSDA setempat
- 5) Hasil Studi Lingkungan
- 6) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Hinder Ordonantie (HO)
- 7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 8) Akte Pendirian Badan Usaha atau Yayasan, atau Koperasi
- 9) Kartu Tanda Penduduk (Identitas Pemohon)

Terhadap rencana areal Lembaga Konservasi yang meliputi 2 (dua) Kabupaten atau lebih di dalam 1 (satu) Propinsi, maka:

- 1) Tembusan permohonan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat
- 2) Permohonan dilengkapi rekomendasi Gubernur setempat

Direktur Jenderal PHKA melakukan penilaian terhadap kelengkapan permohonan izin Lembaga Konservasi. Berdasarkan penilaian tersebut, Direktur Jenderal PHKA menyampaikan saran pertimbangan kepada Menteri Kehutanan. Berdasarkan saran pertimbangan Direktur Jenderal PHKA, Menteri Kehutanan dapat menyetujui atau menolak permohonan tersebut. Dalam hal permohonan izin:

- 1) Disetujui, Direktur Jenderal PHKA menyampaikan konsep Keputusan Menteri kepada Menteri Kehutanan, melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk dilakukan penelaahan
- 2) Ditolak, Direktur Jenderal PHKA atas nama Menteri Kehutanan menyampaikan surat penolakan

Apabila berdasarkan telaahan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan permohonan telah memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri kepada Menteri Kehutanan. Apabila hasil telaahan Sekretaris Jenderal menyatakan

belum memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal mengembalikan kepada Direktur Jenderal PHKA.

Izin Lembaga Konservasi tumbuhan dan satwa liar diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Perpanjangan izin diajukan oleh pemegang izin kepada Menteri Kehutanan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu izin Lembaga Konservasi berakhir dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Ketentuan Sanksi

Pemegang izin Lembaga Konservasi yang melanggar ketentuan hak dan kewajiban serta ketentuan larangan, dapat dikenakan sanksi berupa:

- 1) Penghentian sementara pelayanan administrasi
- 2) Denda
- 3) Pencabutan izin.

c. Hapusnya Izin Lembaga Konservasi

Izin Lembaga Konservasi tumbuhan dan satwa liar menjadi hapus, apabila:

- 1) Jangka waktu izin yang diberikan telah berakhir dan tidak diperpanjang

- 2) Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pemerintah sebelum jangka waktu izin yang diberikan berakhir
- 3) Dicabut oleh Menteri Kehutanan sebagai sanksi pelanggaran.

Dengan hapusnya izin Lembaga Konservasi, jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang dikelola, wajib dikembalikan kepada negara. Pengembalian jenis tumbuhan dan satwa dapat dilakukan kepada Lembaga Konservasi yang ada dengan persetujuan Menteri Kehutanan.

d. Ketentuan Peralihan

Kebun Binatang, Taman Safari, Taman Satwa, Taman Satwa khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Pusat Penyelamatan Satwa, Pusat Rehabilitasi Satwa, Museum Zoologi, Kebun Botani, Taman Tumbuhan Khusus, dan Herbarium, yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut - II/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Lembaga Konservasi wajib mendaftarkan sebagai Lembaga Konservasi.

Pendaftaran sebagai Lembaga Konservasi dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dilengkapi dengan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tumbuhan dan Satwa

- b. Rekomendasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat<sup>14</sup>

#### **D. Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar**

##### **1. Pengertian**

Penangkaran adalah upaya perbanyakannya melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Penangkaran tumbuhan dan satwa liar berbentuk:

- a. Pengembangbiakan satwa
- b. Pembesaran satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol atau dari anakan yang diambil dari alam (*ranching/rearing*)
- c. Perbanyakannya secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (*artificial propagation*).

Pengembangbiakan satwa adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyakannya individu melalui cara reproduksi kawin (*sexual*) maupun tidak kawin (*asexual*) dalam lingkungan buatan dan atau semi alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Pembesaran satwa adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan pemeliharaan dan pembesaran anakan atau penetasan telur satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Perbanyakannya tumbuhan (*artificial propagation*) adalah kegiatan penangkaran yang

---

<sup>14</sup> BKSDA DIY, "Tata Cara Permohonan Izin", [http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/16/Tata\\_Cara\\_Permohonan\\_Izin.html](http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/16/Tata_Cara_Permohonan_Izin.html), diakses Rabu 5 Juli 2017 jam 19.40

dilakukan dengan cara memperbanyak dan menumbuhkan tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol dari material seperti biji, potongan (*stek*), pemencaran rumput, kultur jaringan, dan spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

## 2. Tujuan Penangkaran

Tujuan penangkaran adalah untuk:

- a. Mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi alam
- b. Mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan penangkaran tumbuhan dan satwa liar mencakup ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan penangkaran, administrasi penangkaran dan pengendalian pemanfaatan hasil penangkaran tumbuhan dan satwa liar baik jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, kecuali jenis:

- a. Anoa
- b. Babi rusa
- c. Badak jawa

- d. Badak sumatera
- e. Komodo
- f. Cendrawasih
- g. Elang jawa
- h. Harimau sumatra
- i. Lutung mentawai
- j. Orang utan
- k. Owa jawa
- l. Tumbuhan jenis raflesia.

#### 4. Pengadaan Induk dan Legalitas Asal Induk

Induk satwa untuk keperluan penangkaran, dapat diperoleh dari:

- a. Penangkapan satwa dari alam
- b. Sumber-sumber lain yang sah meliputi: hasil penangkaran, Luar Negeri, rampasan, penyerahan dari masyarakat, temuan dan dari Lembaga Konservasi.

Pengadaan induk penangkaran:

- a. Pengadaan induk dari penangkapan dari alam, diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan
- b. Pengadaan induk dari hasil penangkaran:
  - 1) Pengadaan induk penangkaran dari hasil penangkaran generasi pertama (F1) untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendix I CITES dilakukan dengan izin dari Menteri Kehutanan.

- 2) Untuk generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya untuk jenis yang dilindungi dan termasuk Appendix I CITES, dilakukan dengan izin dari Direktur Jenderal PHKA.
  - 3) Untuk jenis yang tidak dilindungi dan termasuk Appendix II, III dan atau non apendik CITES, dilakukan dengan izin Kepala BKSDA.
- c. Pengadaan induk penangkaran dari luar negeri:
- 1) Pengadaan induk penangkaran dari luar negeri wajib dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN Impor) dan bagi jenis yang termasuk dalam Appendix CITES, SATS-LN Ekspor dari negara pengekspor.
  - 2) Induk penangkaran yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk dalam Appendix I CITES harus berasal dari unit usaha penangkaran di luar negeri yang telah terdaftar pada Sekretariat CITES sebagai penangkar jenis Appendix I CITES untuk kepentingan komersial.
- d. Pengadaan induk penangkaran yang berasal dari hasil rampasan, penyerahan dari masyarakat atau temuan, hanya dapat dilakukan bagi spesimen yang telah ditempatkan dan diseleksi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) dan atau di tempat penampungan BKSDA.

Induk penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang berasal dari habitat alam (W) dinyatakan sebagai milik negara dan

merupakan titipan negara. Induk penangkaran satwa liar generasi pertama (F1) hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan negara. Spesimen induk satwa liar yang dilindungi yang berasal dari habitat alam, atau hasil penangkaran generasi pertama (F1) satwa liar yang dilindungi, tidak dapat diperjualbelikan dan wajib diserahkan kepada negara apabila sewaktu-waktu diperlukan.

#### 5. Pelaksanaan Penangkaran

Dalam rangka menjamin kemudahan kontrol hasil penangkaran, maka setiap anakan harus dipisahkan dari induk-induknya. Pemisahan anakan dari induk harus dapat dilakukan untuk membedakan antar generasi dimana generasi pertama (F1) harus dapat dibedakan dengan generasi-generasi berikutnya. Dalam rangka menjaga kemurnian jenis satwa liar, unit penangkaran dilarang melakukan pengembangbiakan silang (*hibrida*) baik antar jenis maupun antar anak jenis, bagi jenis-jenis yang dilindungi yang bersasal dari habitat alam. Hal ini dikecualikan untuk mendukung pengembangan budidaya peternakan atau perikanan. Untuk menjaga keanekaragaman genetik jenis satwa, penangkaran satwa dilakukan dengan jumlah paling sedikit dua pasang atau bagi jenis-jenis satwa yang *poligamous* minimal dua ekor jantan. Dan dilakukan dengan menghindari penggunaan induk-induk satwa yang mempunyai hubungan kerabat atau pasangan yang berasal dari satu garis keturunan.

## 6. Penandaan dan Sertifikasi

Pelaksana penangkaran wajib melakukan penandaan dan sertifikasi terhadap indukan maupun hasil penangkarannya. Penandaan pada hasil penangkaran merupakan pemberian tanda yang bersifat permanen pada bagian tumbuhan maupun satwa dengan menggunakan teknik *tagging* atau *banding*, cap (*marking*), transponder, pemotongan bagian tubuh, tattoo dan label yang mempunyai kode berupa nomor, huruf atau gabungan nomor dan huruf. Untuk memudahkan penelusuran asal usul (*tracking*) spesimen tumbuhan atau satwa, penandaan dilengkapi dengan sertifikat. Dalam rangka perdagangan luar negeri, unit penangkaran jenis-jenis Appendix I CITES, yang dilakukan melalui kegiatan pengembangbiakan satwa di dalam lingkungan terkontrol (*captive breeding*) dan perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam kondisi terkontrol (*artificial propagation*), wajib diregister pada sekretariat CITES. Registrasi hanya dapat diajukan oleh unit penangkaran yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> BKSDA DIY, “Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar”, [http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/14/Penangkaran\\_Tumbuhan\\_dan\\_Satwa\\_Liar.html](http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/14/Penangkaran_Tumbuhan_dan_Satwa_Liar.html), diakses Rabu 5 Juli 2017 jam 19.30